

**ANALISIS KEDUDUKAN PEMERINTAHAN ADAT DI TANAH KEI
DALAM ASPEK HUKUM TATA NEGARA**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

Reza Ansari Nuhayanan

Stambuk: 45 08 060 132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA45 MAKASSAR**


2015

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Tata Negara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Nomor A. 174/FH/U-45/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin, 31 Agustus 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Reza Ansari Nuhayanan** Nomor Stambuk **4508060132** yang dibimbing oleh **Pary Salim,SH,MH** selaku Pembimbing I dan **Zulkifli Makkawaru SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

Sekretaris,


Andi Tira, SH., MH.

Tim Penguji


Ketua : **Pary Salim ,SH,MH**


(.....)

Anggota : **1. Zulkifli Makkawaru SH,MH .**


(.....)

2. Almusawir, SH,MH.


(.....)

3. Muhammad Rusli , SH., MH.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Reza Ansari Nuhuyanan
Nomor Stambuk : 45 08 060 132
Program Studi : Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
Nomor Pendaftaran Judul : A.295/FH/U-45/XI/2013
Tanggal Pendaftaran Judul : 09-11-2013
Judul : **Analisis Kedudukan Pemerintahan Adat di Tanah Kei dalam Aspek Hukum Tata Negara**

Makassar, Februari 2015


Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Pary Salim, SH, MH



Zulkifli Makkawaru, SH, MH



Mengetahui ;
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama : Reza Ansari Nuhayanan

Nomor Stambuk : 45 08 060 132

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Tata Negara

Nomr Pendaftaran Judul : A.295/FH/U-45/XI/2013

Taggal Pendaftaran Judul : 09-11-2013

Judul Skripsi : Analisis Kedudukan Pemerintahan Adat di Tanah Kei dalam Aspek Hukum Tata Negara

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program studi strata satu (S-1).

Makassar, Februari 2015

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Assalamaualaikm, Wr. Wb,

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan sukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi dalam menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar. Tak lupa pula Shalawat dan Taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan yang senantiasa menjadi inspirasi bagi umat ahir zaman ini Nabi Muhammad SAW, para istrinya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umat muslim, semoga tetap jaya sampai ahir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terselesaikan karena ada bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa menjadi spirit penulis dalam menjalankan tiap aktifitas, teman-teman yang selalu menjadi solusi dalam kebuntuan diskusi-diskusi sehingga menambah khasanah dalam penyelesaian penulisan, dan yang lain yang tak sempat disebutkan.

Penulis menyadari bahwa hal-hal yang dipaparkan dalam skripsi ini bukan suatu pemikiran yang bersifat final, masih ada kekurangan dan kelemahan serta ketidaktuntasan dalam penyajiannya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis.

Maka dengan segala rendah hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan proposal ini, utamanya para orang tua-ku dosen yang tercinta di Universitas Bosowa 45 Makassar.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga dengan adanya penulisan ini dapat menjadi pertimbangan yang bermanfaat guna menambah khasanah dalam mengarungi luasnya wacana Ilmu Hukum.
Amien.

Makassar, Februari 2015

Penulis

Reza Ansari Nuhayanan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Hukum Tata Negara Adat Tinjauan Sejarah	13
2.2 Hukum Tata Negara Adat Pasca Perubahan UUD 1945.....	17
2.3 Pemerintahan dalam Hukum Tata Negara Adat	21
2.4 Kedudukan Hukum Adat di Kei (Hukum Larwul Ngabal) dan Bentuk Pemerintahan Adat Kei.....	31
BAB 3. PEMBAHASAN	38
3.1 Gambaran Umum Kepulauan Kei	38
3.1.1 Komunitas Suku Bangsa Kei	40
3.1.2 Pengertian Ratschap	45
3.2 Bentuk dan Susunan Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei	47
3.2.1 Bentuk Pemerintahan Adat	48

3.2.2	Lembaga Adat di Kei.....	49
3.2.3	Susunan Pemerintahan Adat	51
3.2.4	Pengertian Adat bagi Masyarakat Kepulauan Kei.....	55
3.3	Hukum Larwul Ngabal.....	57
3.3.1	Sejarah Singkat Hukum Adat di Kei.....	57
3.3.2	Pokok Hukum Larwul Ngabal.....	62
3.4	Hubungan Pemerintahan Adat dengan Pemerintahan Daerah	68
3.4.1	Peran Adat dan Pemerintahan Adat dalam Menjaga Stabilitas di Kepulauan Kei	68
3.4.2	Legitimasi Pemerintahan Adat dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan.....	72
BAB 4.	PENUTUP.....	78
4.1	Kesimpulan.....	78
4.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....		83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui Indonesia berada diantara dua samudra dan dua benua. Menjadikan negara ini memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Berangkat dari keanekaragaman suku dan budaya inilah menjadi sebuah landasan kebiasaan masyarakatnya dalam menjalankan aktifitas bermasyarakat.

Kebiasaan masyarakat yang berangkat dari nilai atau *value* yang tertanam secara turun temurun ini kemudian dikenal dengan kerifan lokal yang bermuara pada kebajikan tertinggi suatu wilayah berdasarkan keyakinan masyarakat setempat, hal ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan kebiasaan yang berlaku. Beberapa peristilahan digunakan untuk menunjuk kearifan lokal ini secara terminologis, seperti pengetahuan asli/pribumi (*indigenous knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), pengetahuan ekologi tradisional (*traditional ecological knowledge*).

Beberapa dari peristilahan tersebut sering diinterpretasikan negatif, contohnya istilah "*tradition*" diinterpretasikan menunjuk sesuatu yang terjadi dalam waktu lampau atau tetap dan tidak mengalami perubahan.

Dalam kenyataannya, pengetahuan ini hidup, mempunyai kekuatan berkembang yang bersifat adaptif dan inofatif.

Berangkat dengan landasan budaya tersebut maka ada tata aturan yang mengikat masyarakat, sebagai aturan yang tidak tertulis, akan tetapi aturan ini kemudian ditaati sesuai keyakinan masyarakatnya. Dalam setiap ruang lingkup kehidupan masyarakat ini terdapat aturan-aturan yang mengatur, dari aspek kehidupan privat maupun sektor publik yang melibatkan kepentingan bersama. Tentunya sangat dipahami bahwa masyarakat Indonesia secara umum memiliki kebiasaan menyelesaikan setiap persoalan dengan cara melibatkan semua komponen masyarakatnya yang dikenal dengan budaya *gotong royong*.

Hal inilah yang berkembang sehingga pembagian struktur dalam masyarakatpun menjadi sebuah keharusan dalam masyarakat tersebut.

Ketentuan yang berlaku inilah yang dikenal saat ini dengan Hukum Adat, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, yang merupakan pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.

Hukum Adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Hukum adat adalah merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Terkadang kita mencampur-adukkan antara pengertian adat yang mengandung sanksi yaitu hukum adat dengan pengertian adat yang tidak mengandung sanksi yaitu kebiasaan saja.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Adatrecht".

Orang yang pertama kali memakai istilah adatrecht adalah Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjehers" dan "Het Gayoland" yang ditulisnya tatkala ia mengamati perang Aceh.

Pemakaian istilah adatrecht dilanjutkan oleh Cornelis van Vallenhoven sebagai istilah teknis-juridis.

Istilah "adatrecht" baru muncul dalam perundang undangan pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Sebelumnya, hukum adat itu dinyatakan dalam berbagai istilah, seperti : "godsdiëntige wetten" (undang- undang agama) lembaga rakyat, "kebiasaan", lembaga asli .

Dalam corak pemberlakuan Hukum Adat di Indonesia Prof. Hilman Hadikusumah, SH menegaskan bahwa Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak-corak sebagai berikut:

- a. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak-anak cicit sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (Magis Relegius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang Ghaib atau berdasarkan ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia, bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (Animisme), benda-benda itu punya daya bergerak (dinanisme) disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (Malaikat, Jin dan lain-lainnya), dan alam sejawat ini ada kerena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya apabila manusia akan memutuskan atau menetapkan, mengatur, menyelesaikan hajat biasanya berdo'a dan memohon keridhoan yang Maha Pencipta.

c. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya dia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu) (one for all, all for one). Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya didasarkan oleh rasa kebersamaan kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong.

d. Konkrit dan Visual

Corak hukum adat adalah konkrit, artinya jelas, nyata, tidak berujud, Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak sembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu adalah terang dan tunai, tidak samar-samar, diketahui, dan didengar orang lain, dan nampak terjadi ijab kabul (serah terima).

e. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan hukum adat sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Keterbukaanya misalnya dapat dilihat dari masuknya agama Hindu dalam hukum perkawinan adat yang disebut Kawin Anggau yaitu jika suami wafat maka si istri kawin lagi dengan saudara suami. Atau masuknya agama Islam di dalam hukum waris adat yang disebut "pembagian segendong sapikul" (bagian warisan bagi ahli waris pria dan wanita 2:1) Keserdahanaanya, dapat dilihat dari contoh sebagai berikut:

Terjadinya transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat menyura. Misalnya di dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah

dengan penggarap cukup adanya kesepakatan keduanya secara lisan.

f. Dapat Berubah dan Menyesuaian

Menurut Prof. Dr. Soepomo, SH sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Van Vollenhoven dinyatakan sebagai berikut:

Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan”.

g. Tidak Dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis walaupun ada juga di antaranya yang dicatat, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

h. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun di dalam mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan di dalam menyelesaikan penyelesaian antara satu dengan lainnya.

Pengakuan Hukum.

Ada beberapa instrumen hukum nasional yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, termaktub dalam pasal 18B ayat (2), yaitu;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal ini, memeberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya

komunitas diperlakukan. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang ; (a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta (b) hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya. Apa yang termaktub dalam pasal 18B ayat (2) tersebut, sekaligus merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang. Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, adalah pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Sebelum amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) terlebih dahulu memuat ketentuan tentang pengakuan atas hak masyarakat adat. Dalam pasal 41 Piagam HAM yang menjadi bahagian tak terpisahkan dari TAP MPR itu, ditegaskan ; “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Dengan adanya pasal ini, maka hak-hak dari masyarakat adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati.

Pada tingkatan Undang-Undang, UUPA No. 5/1960 adalah produk hukum yang pertama kali menegaskan pengakuannya atas hukum adat.

Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa”.

Pasal 5 ini merupakan rumusan atas kesadaran dan kenyataan bahwa sebagian besar rakyat tunduk pada hukum adat, sehingga kesadaran hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum berdasarkan adat. Hanya saja Memang semangat UU ini, dikemudian waktu banyak dibelakangi, karena pergeseran politik ekonomi dan hukum agraria. Kendati demikian, UU ini hingga sekarang masih menjadi hukum yang positif yang mengatur mengenai agraria. Karenanya masih menjadi alat legal dalam memperkuat hak-hak komunitas adat. Namun seiring dengan arus reformasi, kesadaran terhadap pengakuan, peng-hormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi salah satu isu politik yang mengemuka. Sejumlah Undang-Undang telah diproduksi menyertai UUPA, seperti yang akan diuraikan dibawah ini.

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, boleh dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia. Pasal 6 UU No.39/1999, menyebutkan:

- (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Oleh karena itu, karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).¹ Hal itu memiliki konsekuensi bahwa konstitusi selalu dibuat dan berlaku untuk suatu negara tertentu. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai.

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter yang unik. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara intrinsik tidak ada yang bersifat superior satu diantara yang lainnya. Dalam hubungannya dengan pembentukan sistem hukum, von Savigny menyatakan bahwa suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari

kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).²

Dengan demikian akar hukum dan ketatanegaraan suatu bangsa yang diatur dalam konstitusi dapat dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, akar ketatanegaraan Indonesia modern dapat dilacak dari Hukum Tata Negara Adat yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang pernah hidup di wilayah nusantara. Bahkan hukum tata negara adat juga masih dapat dijumpai hidup dan berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu hukum tata negara adat merupakan bagian dari upaya memahami ketatanegaraan Indonesia modern serta mengenali identitas bangsa Indonesia yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam keberagaman. Selain itu, hukum tata negara adat dengan kontekstualisasi terhadap ketatanegaraan Indonesia modern juga akan mendekatkan konsep-konsep konstitusi modern terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat. Dengan demikian konstitusi memiliki akar dan benar-benar menjadi bagian dari sistem hidup masyarakat, dipraktikkan dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (*the living constitution*).

Sejalan dengan struktur ketatanegaraan modern, masyarakat adat pada zaman dahulu sudah memiliki struktur pemerintahannya sendiri

sesuai dengan karakteristik budayanya. Dalam hal ini, Maluku yang memiliki karakteristik budaya yang juga mengatur persoalan pemerintahan semenjak dahulu.

Persekutuan masyarakat hukum adat di Maluku sejak dahulu eksistensinya sangat berpengaruh dalam berbagai aspek baik pemerintahan, ekonomi, pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan sebagainya. Secara khusus untuk wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dikenal beberapa istilah dalam penyebutan wilayahnya, Negeri di Maluku Tengah, Ohoi dikenal di kepulauan Kei (Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan istilah-istilah lainnya yang dikenal di berbagai daerah di Maluku.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Analisis Kedudukan Pemerintahan Adat di Tanah Kei dalam Aspek Hukum Tata Negara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pemerintahan adat di Tanah Kei?
2. Hubungan pemerintahan adat di Kei dengan sistem pemerintahan di Daerah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan penelitian

1. Mengetahui bagaimana kedudukan dan peran Pemerintahan Adat di Tanah Kei.
2. Mengetahui hubungan pemerintahan adat di Kei dengan sistem pemerintahan di Daerah.

B. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis. Dimana pengkajian teoritis akan menjadi kontributif pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara berupa konsep hukum dan teori hukum yang terkait dengan karakter sistem Hukum Tata Negara Adat di Indonesia.
2. Dalam kepentingan praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tawaran lain yang bermanfaat dalam menjalankan pemerintahan di Daerah, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sebagai daerah dimana Hukum Adat Kei yakni Hukum Lar Vul Ngabal berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam makalah ini, maka penulisan ini merupakan penulisan hukum yang

bersifat *normative* yakni suatu penulisan yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum.

1. Pendekatan masalah

Penulisan ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *historical approach* (pendekatan sejarah) dan *comprative approach* (pendekatan perbandingan).

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul Skripsi yaitu "ANALISIS KEDUDUKAN PEMERINTAHAN ADAT DI TANAH KEI DALAM ASPEK HUKUM TATA NEGARA". Maka lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

3. Jenis dan Sumber Data

Yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari dari 2 sumber yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang yang bersumber dari UUD NRI dan perangkat aturan hukum lainnya.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal, diklat, internet, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli yang mendukung penelitian dan berkaitan dengan tema.

4. Analisis Data

Analisis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari UUD NRI, perangkat aturan hukum lainnya, selain itu didukung bahan hukum skunder yang bersumber dari bacaan literature tentang Hukum Tata Negara dan bacaan lain yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Tata Negara Adat Tinjauan Sejarah

Proses pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK menunjukkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan cita-cita dan spirit yang berakar dari semangat bangsa Indonesia yang khas, serta pengalaman ketatanegaraan adat yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pidato Soekarno, Soepomo, bahkan Muhammad Yamin. Spirit bangsa Indonesia dari semua golongan yang ada diungkapkan oleh Soekarno menjadi lima dasar, yaitu Pancasila. Inilah salah satu bentuk kesepakatan mengenai filosofi pemerintahan yang dapat disepakati bersama (*general acceptance of the same philosophy of government*). Kesepakatan tersebut terjadi karena Pancasila memiliki akar dalam masyarakat Indonesia sehingga disetujui oleh para pendiri bangsa, sebagaimana dikemukakan dalam pidato Soekarno berikut ini.

Kita bersama-sama mentjari philosophische grondslag, mentjari satu "Weltanschauung" jang kita semuanya setudju. Saja katakan lagi setudju! Jang saudara Yamin setudju, jang Ki Bagoes setudju, jang Ki Hadjar setudju, jang saudara Sanoesi setudju, jang saudara Abikoeno setudju, jang saudara Lim Koen Jian setudju, pendeknja kita semua mentjari satu modus.

Soepomo menyatakan bahwa dasar dan susunan negara berhubungan dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiede*) dan lembaga sosial dari negara itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan negara

Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ada, seperti yang disampaikan oleh Soepomo pada rapat BPUPK sebagai berikut.

Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiede*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa yang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan “social structure” masyarakat Indonesia yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnya cita-cita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.

Muhammad Yamin juga menyatakan bahwa yang dapat menjadi dasar negara adalah dari susunan Negara Hukum Adat. Hal itu dikemukakan oleh Yamin berikut ini:

“Dari peradaban rakyat jaman sekarang, dan dari susunan Negara Hukum adat bagian bawahan, dari sanalah kita mengumpulkan dan mengumpulkan sari-sara tata negara yang sebetul-betulnja dapat menjadi dasar Negara”.

Salah satu wujud hukum Tata Negara Adat yang menjadi ciri ketatanegaraan Indonesia adalah prinsip musyawarah. Musyawarah

diperlukan agar penyelenggara negara dapat menjalankan tugasnya mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita rakyat. Musyawarah merupakan forum pengambilan keputusan sekaligus pembatasan kekuasaan. Konsep musyawarah telah dikenal dan dipraktekkan dalam ketatanegaraan adat di wilayah nusantara. Soepomo menyatakan :

“Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, jang sampai sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Djama, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pendjabat negara ialah pemimpin jang bersatu-djiwa dengan rakjat dan para pendjabat negara senantiasa berwadjib memegang teguh persatuan dan keimbangan dalam masjarakatnja.

Kepala desa, atau kepala rakjat berwadjib menjelenggarakan keinsjafan keadilan rakjat, harus senantiasa memberi bentuk (Gestaltung) kepada rasa keadilan dan tjita-tjita rakjat. Oleh karena itu, kepala rakjat “memegang adat” (kata pepatah Minangkabau) senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masjarakatnja dan untuk maksud itu, senantiasa *bermusjawarah* dengan rakjatnja atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanja, agar supaja pertalian bathin antara pemimpin dan rakjat seluruhnja senantiasa terpelihara.

Yamin juga menegaskan bahwa prinsip musyawarah merupakan sifat peradaban bangsa Indonesia yang asli, bahkan sebelum masuknya Islam. Prinsip musyawarahlah yang menyusun masyarakat dan ketatanegaraan berdasarkan keputusan bersama.

Diantara segala negara-negara Islam di dunia, barangkali bangsa Indonesialah yang sangat mengemukakan dasar permusyawaratan dan memberi corak yang istimewa kepada pelaksanaan permusyawaratan. Keadaan itu bukan kebetulan, melainkan berhubungan dengan diperkuat

oleh sifat peradaban yang asli. Sebelum Islam berkembang di Indonesia, maka sejak era purbakala sudah membentuk susunan desa, susunan masyarakat dan susunan hak tanah yang bersandar kepada keputusan bersama yang boleh dikenal kebulatan-bersama atas masyarakat. Dasar kebulatan inilah yang sama tuanya dengan susunan desa, negeri, marga dan lain-lain dan mufakat itulah yang menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat yang teratur dan dalam tata-negara desa yang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakyat turun-temurun.

Pemikiran Soekarno, Soepomo, dan Yamin tersebut menunjukkan pentingnya Hukum Tata Negara Adat sebagai akar ketatanegaraan Indonesia merdeka. Oleh karena itu, memahami ketatanegaraan Indonesia tentu akan lebih komprehensif dengan mengetahui dan memahami hukum tata negara adat. Bahkan hukum tata negara adat yang berlaku di dalam persekutuan-persekutuan hukum adat dinyatakan oleh Yamin sebagai “dasar susunan negara sebagai bagian bawah”.

Pengakuan terhadap hukum tata negara adat dan masyarakat hukumnya selanjutnya terwujud dalam rumusan Pasal 18 UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem

pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, yang memiliki susunan asli dan dapat dikatakan sebagai daerah istimewa. Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mempertimbangkan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Hak asal-usul tersebut juga meliputi bentuk dan struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum tata negara adat.

2.2 Hukum Tata Negara Adat Pasca Perubahan UUD 1945

Walaupun para pendiri bangsa mengakui pentingnya hukum tata negara adat dan merumuskannya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan dan penjelasannya, namun dalam praktiknya hukum tata negara adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, kebijakan yang dikembangkan adalah sentralisasi dan penyeragaman ketatanegaraan di tingkat daerah. Aspek hukum masyarakat adat tersisa adalah aspek keperdataan semata, yang memang tidak banyak melibatkan peran pemerintah. Hal itu dapat dilihat

antara lain dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan struktur pemerintahan tanpa mempertimbangkan struktur masyarakat yang telah ada berjalan. Akibatnya, masyarakat harus mengikuti struktur dan norma bermasyarakat yang asing dan mungkin dalam beberapa hal kurang sesuai dengan tata nilai setempat. Hal itu menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan yang tidak jarang mengarah pada konflik sosial.

Bersamaan dengan munculnya gelombang reformasi, berkembang perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Oleh karena itu kebijakan mengalami perubahan dari sentralisasi menuju desentralisasi dan pembangunan berbasis pada kearifan lokal dengan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk hukum tata negara adat.

Penegasan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hukum ketatanegaraan adat dilakukan dengan mengangkat hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan UUD 1945 menjadi bagian dari pasal-pasal. Hal itu dimaksudkan untuk menegaskan dan memperkuat ketentuan tersebut agar dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan tentang pemerintahan daerah yang semula hanya 1 ayat dalam 1 pasal, berkembang menjadi 3 pasal yang berisi 11

ayat ketentuan. Terkait dengan masyarakat hukum adat dan hukum tata negara adat diatur dalam Pasal 18B3, sebagai berikut.

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah meliputi pengakuan terhadap berlakunya Hukum Tata Negara Adat sesuai dengan struktur masyarakat setempat. Hal itu meliputi baik aspek struktur pemerintahan daerah maupun pembentukannya. Masyarakat yang memiliki struktur yang khusus dan istimewa tentu tidak dapat dipaksakan menjalankan ketentuan yang kurang sesuai. Hal itu misalnya dapat dilihat pada kasus pemilihan Gubernur Jogjakarta di mana struktur dan budaya masyarakatnya memiliki kekhususan dan keistimewaan sehingga belum dapat menerima pemilihan kepala daerah secara langsung.

Demikian pula halnya dengan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat, tentu dimaksudkan juga meliputi hukum tata negara adat, baik pada tingkat desa dan nagari, marga, atau tingkatan yang lebih luas lagi. Namun demikian, pengakuan tersebut

adalah terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya untuk memaksakan hukum tata negara adat yang sesungguhnya sudah tidak hidup dalam masyarakatnya, untuk diberlakukan kembali pada masyarakat setempat yang sudah jauh berbeda struktur dan budayanya.

Adanya ketentuan Pasal 18B UUD 1945 merupakan landasan pluralisme hukum, terutama dalam hal tata pemerintahan daerah sesuai dengan hukum tata negara adat masing-masing. Di dalam sistem hukum nasional terdapat beberapa sistem hukum yang lebih kecil dan terbatas, yang saling terkait dan tertata dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Studi terhadap hukum tata negara adat tidak hanya diperlukan dalam kaitannya dengan penerapan norma hukum tata negara adat itu sendiri. Untuk hukum tata negara adat yang sudah tidak hidup dan tidak berlaku lagi dalam masyarakatnya sendiri, tentu tidak dapat diberlakukan. Namun demikian mempelajari hukum tata negara adat itu tetap diperlukan untuk mendekati dan menjadikan UUD 1945 sebagai bagian dari sejarah perkembangan masyarakat. Hal itu berarti menunjukkan bahwa konsep-konsep dalam UUD 1945 memiliki akar sejarah.

Walaupun dari penjelasan para pendiri bangsa dapat diketahui bahwa UUD 1945 disusun berdasarkan karakteristik asli masyarakat Indonesia, namun konsep-konsep dan istilah-istilah yang digunakan adalah istilah-istilah asing yang tidak dikenal masyarakat. Pada saat

pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK misalnya, istilah dan konsep yang dipakai lebih banyak dari Belanda dan Jerman, misalnya *philosophische grondslag*, *weltanschauung*, *rechtstaats*, dan sebagainya. Sedangkan dalam perubahan UUD 1945, istilah-istilah yang dipakai juga merupakan istilah asing seperti konstitusi itu sendiri, *rule of law*, *separation of power*, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sebagainya.

Istilah-istilah tersebut digunakan adalah untuk memudahkan penyampaian atau komunikasi. Sedangkan esensinya sesungguhnya sudah dapat ditemukan akarnya dalam Hukum Tata Negara Adat. *Separation of power* misalnya, sudah banyak dipraktikkan oleh kerajaan-kerajaan di nusantara dengan memisahkan antara lembaga atau pejabat-pejabat yang menjadi pelaksana pemerintahan (eksekutif), mengadili (hakim), dan yang memberi pertimbangan pembuatan aturan dan keputusan kepada raja, walaupun semua lembaga atau pejabat tersebut kedudukannya berada di bawah raja. Demikian pula dengan konsep supremasi konstitusi, juga dikenal dalam hukum tata negara adat karena terdapat kerajaan-kerajaan yang memiliki kitab-kitab rujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Untuk kesultanan-kesultanan Islam, yang menjadi sumber hukum tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadist.

Di sisi lain, eksplorasi Hukum Tata Negara Adat juga diperlukan untuk menyampaikan konsep-konsep UUD 1945 sesuai dengan pengetahuan dan medan pengalaman masyarakat Indonesia sehingga mudah di pahami dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan

demikian UUD 1945 akan menjadi konstitusi yang hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (*the living constitution*).

Oleh karena itu, upaya mempelajari Hukum Tata Negara Adat memiliki arti yang penting dalam proses membangun konstitusionalisme Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan mempelajari konstitusi-konstitusi di kerajaan atau kesultanan yang pernah ada di wilayah nusantara. Di Jawa Barat dan Banten misalnya, dua kesultanan besar yang pernah ada adalah Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kesultanan Cirebon berdiri pada awal abad ke-16 di bawah pemerintahan Sunan Gunung Djati. Kesultanan ini berdiri hampir 2 abad, yaitu hingga tahun 1697 dengan Sultan terakhir adalah Panembahan Sepuh.

Sedangkan Kesultanan Banten terbentuk dari Kerajaan Panten yang telah ada sejak tahun 1330 yang semula berada di bawah kekuasaan Majapahit. Karena pengaruh pedagang Islam yang berdatangan di Banten, berdirilah Kesultanan Islam Banten pada tahun 1552 dengan Sultan pertamanya adalah Sultan Maulana Panembahan Surasowan. Kesultanan Banten berjalan efektif hingga tahun 1820 saat meninggalnya Sultan terakhir, Muhammad Rafi'uddin.

2.3 Pemerintahan dalam Hukum Tata Nragara Adat

Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, pemerintahan menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. *Pemerintah dalam arti luas* adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah

negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara(Haryanto dkk, 1997:2-3).

C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Hukum Adat Tata Negara adalah bagian hukum adat mengenai susunan Pemerintahan. Sebagaimana Hukum Tata Negara, adalah hokum tertulis memuatperaturan-peraturan mengenai hak dan kewajiban alat-alat perlengkapan Negara menurut konstitusi yang berlaku.Kita telah ketahui bahwa sebagian besar rakyat Indonesia didesa-desa, tersusun bedasarkan persekutuan-persekutuan kecil, merupakan masyarakat adat. Didalam HTN terkenal bagian yang paling bawah didalam pembagian kenegaraan sesudah propinsi/kabupaten adalah desa dan daerah-daerah istimewa merupakan daerah swaprajayang diperintah oleh seorang sultan. Umumnya persekutuan rakyat yang kita sebut masyarakat adat, terbagi dalam dua golongan besar, yaitu berdasarkan hubungan daerah (genealogis) dan hubungan tanah (teritorial). Sebagai contoh mengenai desa di Bali, faktor genologi (keturunan) tidak terlihat lagi. Tetapi desa

meliputi sejumlah persekutuan teritorial dan terbentuknya perkumpulan-perkumpulan untuk tujuan tertentu.

Berbeda dengan UU sebelumnya yang menegaskan hak-hak masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam sesuai identitas dan kekhasan budaya, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Pasal 203 ayat (3), umpamanya menyebutkan:

“Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Pasal ini sekaligus memberi makna bahwa masyarakat hukum adat sesuai perkembangannya dapat mengembangkan bentuk persekutuannya menjadi pemerin-tahan setingkat desa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 202 ayat (1): “Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku

Lahirnya Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan para pendiri negara sadar bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang

heterogen dan terdiri dari daerah yang mana masing-masingnya memiliki karakteristik sendiri sendiri.

Keberagaman suku bangsa diakomodasi dalam kerangka penyelenggaraan kekuasaan negara. Pilihan pendiri negara untuk menerapkan otonomi merupakan pilihan strategis dalam rangka membangun dan memelihara negara bangsa (nation state).

Selain itu, terkait daerah, bagaimanakah kedudukannya dalam bingkai NKRI? Apabila diamati lebih jauh, bertitik tolak dari proses lahir, rumusan Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, kedudukan daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : daerah otonom, daerah administratif dan daerah istimewa.

Ketiga jenis kedudukan itu disebut dalam Pasal 18 dan Penjelasannya. Pada daerah otonom diterapkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Sedangkan pada daerah istimewa (kerajaan dan daerah kecil yang mempunyai susunan asli) sebagaimana disampaikan Soepomo, negara dituntut menghormatinya dan setiap aturan negara mesti menghormati hak asal-usul daerah itu. Keberadaan daerah istimewa bukan diberi atau dibentuk, melainkan diakui (rekognisi).

Sesuai Penjelasan UUD 1945 dan pendapat Soepomo, masyarakat adat masuk ke dalam pengorganisasian daerah istimewa ini.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan Penjelasannya, Negara dibagi atas: pertama, daerah yang berstatus daerah otonom, yang terdiri

dari propinsi dan kabupaten/kota. Kedua, daerah yang berstatus daerah administratif. Ketiga, daerah yang berstatus sebagai daerah istimewa, seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, kerajaan seperti di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dengan pembagian begitu, NKRI dikonsepsikan amat menghargai hak-hak otonomi dan hak-hak daerah yang bersifat istimewa.

Pembagian daerah dengan kelompok yang berbeda-beda tersebut tentunya menuntut pula pemberlakuan yang berbeda-beda. Daerah dengan status daerah administratif tidak dapat dipersamakan dengan daerah otonomi. Begitu juga dengan daerah otonomi tidak dapat disamakan dengan daerah istimewa.

Sesuai uraian di atas, yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945 adalah desentralisasi asimetris atau desentralisasi yang tidak seragam. Sebab, NKRI dihuni oleh pendudukan yang beragam, di mana masing-masingnya memiliki asal-usul sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Sayangnya, semangat desentralisasi dan keberagaman otonomi itu tidak terjadi baik pada masa Orde Lama, apalagi di masa Orde Baru. Dengan argumentasi seolah-olah merupakan konsekuensi dari sistem negara kesatuan, yang diterapkan justru pendekatan setralistik. Atas nama negara kesatuan, semua daerah diseragamnya. Daerah tidak lagi diberi otonomi, apalagi dihormati hak-hak asal-usulnya.

Melalui Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan keberagaman bangsa Indonesia dihormati dengan memberikan pengakuan terhadap daerah-daerah yang Melalui Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan keberagaman bangsa Indonesia dihormati dengan memberikan pengakuan terhadap daerah-daerah yang memiliki susunan asli. Perbedaan asal-usul dan keistimewaan masing-masing entitas masyarakat adat dijamin secara konstitusional. Kelemahannya hanya terletak pada penempatan norma tersebut di dalam Penjelasan, bukan di dalam Batang Tubuh UUD 1945. Lalu bagaimana dengan Pasal 18 UUD 1945 setelah diubah pada tahun 2000? Untuk menjawabnya, kiranya lembaran proses perubahan Pasal 18 UUD 1945 perlu dibuka kembali.

Jika dilacak risalah perubahan UUD 1945, kehendak dan usul mengubah Pasal 18 UUD 1945 telah muncul sejak Perubahan Pertama UUD 1945 (1999) dalam Rapat Badan Pekerja MPR ke-2 pada 6 Oktober 1999.

Saat itu, hanya sebatas usulan dalam pemandangan umum, belum dibahas. Pembahasan baru dilakukan secara serius pada proses Perubahan Kedua UUD 1945.

Pada tahap itu perubahan Pasal 18 disahkan menjadi pasal perubahan dalam UUD 1945. Ada empat persoalan utama yang dibahas terkait perubahan Pasal 18, yaitu :

pembagian wilayah negara, pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah, dan masyarakat adat. Selain itu, juga terdapat satu persoalan di luar substansi perubahan Pasal 18 yang terjadi sepanjang proses perubahan, yaitu terjadinya pergeseran terhadap makna daerah istimewa.

Pertama, pembagian wilayah. Pertanyaan yang dapat dikemukakan, apa yang menjadi dasar pertimbangan membagi wilayah negara atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten/kota? Sepanjang yang bisa dilacak dari perdebatan di seputar pembahasan perubahan Pasal 18 UUD 1945, agak sulit untuk menemukan jawabannya.

Jika diteluri proses pembahasan terkait pembagian wilayah negara, hanya ada dua anggota PAH III BP MPR yang mengutarakan dasar pembagian wilayah negara, yaitu Asnawi Latief dari F-PD dan G Seto Harianto dari F-PDKB.

Dalam Rapat PAH III BP MPR 10 Desember 1999, Asnawi Latief mengusulkan agar pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten dan seterusnya, dibagi menurut budaya atau etnis penduduk bukan menurut ruang atau luas tanah.

Sayangnya, pendapat ini tidak mendapatkan respon berarti dari anggota PAH III lainnya. Sebab, mayoritas anggota PAH III hanya berkuat pada pengajuan usul bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah yang disebut provinsi, kabupaten dan kota-kota. Sementara alasan kenapa pembagian tersebut dilakukan demikian nyaris tidak mendapat perhatian.

Selain Asnawi Latief, G Seto Harianto sempat mengingatkan agar proses pembagian wilayah Negara atas propinsi-propinsi tidak melanggar kerangka kesatuan masyarakat hukum adat. Ia menyatakan :

... Misalnya pada Ayat (1) itu kembali menekankan bahwa pembagian provinsi, kabupaten, kota itu tetap harus dalam kerangka satu masyarakat hukum, supaya tidak ada kabupaten atau provinsi dibagi dengan melanggar masyarakat hukum adat tertentu...

Pembahasan masalah ini akhirnya menghasilkan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Proses dan rumusan di atas menunjukkan, ternyata UUD 1945 tidak menentukan kerangka pembagian wilayah negara atas propinsi-propinsi dan pembagian propinsi atas kabupaten/kota. Hal demikian bermakna, pembagian wilayah negara semata-mata diserahkan pada UU.

Lalu, bagaimanakah dengan keberadaan daerah masyarakat adat? Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 hanya membagi wilayah negara menjadi propinsi dan kabupaten/kota. Pembagian itu dijalankan menurut asas otonomi. Sedangkan daerah yang mempunyai susunan asli yang dihuni masyarakat adat tidak tercakup dalam ketentuan ini. Secara a contrario, daerah yang memiliki susunan asli “tidak diakui” sebagai daerah yang dapat dijalankan secara otonom. Hal ini berbeda

dengan apa yang diatur dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui daerah-daerah yang memiliki susunan asli sebagai daerah istimewa.

Kedua, pemerintahan daerah. Paling tidak, terdapat dua isu penting yang dibahas terkait pemerintahan daerah, yaitu terkait asas pemerintahan daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah. Terkait asas, dalam pembahasan perubahan Pasal 18, terdapat beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diusulkan anggota PAH III BP MPR. Misalnya, Asnawi Latief (F-PDU), mengusulkan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi, desentralisasi, dan dekonsentrasi.

Tidak hanya dari anggota, masukan masyarakat sebagaimana dihimpun anggota PAH III dari F-KB mengusulkan agar pemerintahan daerah dilaksanakan dengan menganut asas desentralisasi.

Begitu juga dengan usulan dari Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP), menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat otonom, berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan perbantuan.

Pembahasan tentang asas ini berakhir dengan disetujui Pasal 18 Ayat (2) yang berbunyi,

“pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Merujuk perumusan tersebut, konsep otonomi daerah pada hakikatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif menurut prakarsa sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penerapan asas otonomi, terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal.

Semangat itulah yang dikehendaki dengan penerapan asas-asas dimaksud dalam perubahan Pasal 18 UUD 1945. Adapun penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, daerah otonom diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Selain itu, juga dikenal adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B Ayat (1). Apa yang dimaksud dengan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus? Menurut para pengubah Pasal 18 UUD 1945, pemerintahan daerah yang bersifat khusus juga

merupakan pemerintahan daerah. Hanya saja pemerintahan daerah yang demikian memiliki kekhususan karena ia memerintah daerah yang bersifat istimewa dan otonom.

Dalam praktik, pemerintahan daerah yang bersifat khusus ini adalah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sistem monarkhi di bawah Sultan Yogyakarta, Propinsi Aceh dan Propinsi Papua. Sementara daerah-daerah yang memiliki susunan asli tidak lagi masuk dalam kategori satuan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana pernah dimuat dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945. Sebab, daerah dengan susunan asli tidak masuk dalam kategori daerah otonom dan pemeritahannya pun bukan pemerintahan daerah.

Ketiga, hubungan pusat dan daerah. Masalah ini mencakup isu yang luas, terkait dengan isu nasionalisme dan nation building, demokrasi nasional dan lokal, hubungan antara negara dan masyarakat, serta hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah.

Bagaimanakah hubungan tersebut diatur? Pasal 18 A UUD 1945 menyatakan sebagai berikut :

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

2.4 Kedudukan Hukum Adat Kei (Hukum Larwul Ngabal) dan Bentuk Pemerintahan adat Kei

Ada beberapa pengertian hukum adat. Menurut M. M. Djodiguno hukum adat adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan di dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Menurut R. Soepomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku positif dimana disatu pihak mempunyai sanksi sedangkan dipihak lain tidak dikodifikasi.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan sebuah aturan yang btidak tertulis dan dikodifikasi namun tetap ditaati di masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.

Dari pengetian yang disampaikan diatas, bentuk hukum adat sebagian besar merupakan hukum yang tidak tertulis. Sebagaimana Hukum adat di Kei.

Kei adalah sebutan dalam penggambaran suku yang berasal dari dua Kabupaten-Kota, yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dua daerah ini merupakan daerah dimana hukum adat Kei itu berlaku.

Hukum adat yang berlaku di daerah ini dikenal dengan **Hukum Larwul Ngabal** yang diartikan secara harafiah sebagai darah merah dan tombak Bali.

Menurut hikayat setempat, leluhur orang Kei berasal dari *Bal* (Bali), ketika itu merupakan wilayah kerajaan Majapahit di kawasan Barat Nusantara. Konon, dua perahu utama berlayar dari pulau Bali, masing-masing dinahkodai oleh dua orang, masing-masing bergelar Hala'ai Deu dan Hala'ai Jangra. Setibanya di perairan kepulauan Kei, dua perahu ini berpisah. Perahu rombongan Deu berlabuh untuk pertama kalinya di Desa Letvuan, Pulau Kei Kecil, sedangkan perahu rombongan Jangra menepi di desa Ler-Ohoylim, pulau Kei Besar. Letvuan dijadikan pusat pemerintahan, tempat dikembangkannya hukum adat **Larwul Ngabal** (darah merah dan tombak Bali) atas gagasan Putri Dit Sakmas. Bukti hubungan dengan Bali ini di Kei kecil mencakup beberapa benda warisan dan sebuah tempat berlabuh yang dinamakan *Bal Sorbay* (Bali-Surabaya), yakni tempat perahu keluarga kerajaan itu dulu berlabuh.

Dalam hikayat masyarakat Kei memang sangat lekat dengan Bali, dimana leluhur mereka berasal dari Bali, seperti telah digambarkan diatas. Bukti akan adanya kedekatan tersebut dapat terlihat dengan adanya budaya sesajen yang masih sering dilakukan dalam upacara-upacara adat dan dalam pembagian struktur kehidupan sosial masyarakatnya.

Hukum Larwul Ngabal ini mengurai tentang aturan kehidupan sosial di masyarakat dan mengandung nilai-nilai etik kemasyarakatan. Bahkan

dalam konteks pemerintahan, berdasarkan hikayat, pembagian wilayah kekuasaan oleh para penguasa di Tanah Kei di tandai dengan Penyembelian Kerbau yang dikenal dengan *KERBAU SIU*, dengan pembagian bagian-bagian tubuh Kerbau tadi sebagai pembagian kekuasaan wilayah dan peran masing-masing penguasa (ratskap).

Dalam struktur pemerintahan masyarakat Kei, dahulu sudah terbentuk dalam pembagian kekuasaan dan peran untuk persoalan kemaslahatan komunalnya. Dari Rat (Raja) sebagai kepala Ratshap (wilayah), kemudian memiliki Orang Kay (Kepala Desa) sebagai kepala dari wilayah satuan yang lebih kecil yang dikenal dengan nama Ohoi (desa saat ini).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kepulauan Kei

Sesungguhnya, Kabupaten Maluku Tenggara terletak di bagian selatan Maluku. Namun pendiri kabupaten ini lebih memilih nama 'Maluku Tenggara' ketimbang 'Maluku Selatan'. Pemilihan nama ini jelas pertimbangan politik. Maluku Selatan akan membawa kenangan orang akan peristiwa pemberontakan separatis di awal berdirinya Republik Indonesia, yakni Republik Maluku Selatan – atau lebih dikenal dengan singkatan RMS– yang diproklamasikan pada 25 April 1950.

Usia RMS tak lama, paling tidak dalam tampilan fisiknya. Hanya berkisar satu tahun. Setahun berikutnya, 1952, Kabupaten Maluku Tenggara berdiri. Sejak itu, bertahan menjadi bagian resmi wilayah Republik Indonesia. Memasuki era reformasi, sejak 1999, terjadi pemekaran daerah. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Pulau-pulau Tenggara Jauh (Babar, Leti, Kisar, Moa, dan Wetar), masing-masing menjadi kabupaten terpisah dan tersendiri. Praktis, Kabupaten Maluku Tenggara hanya bersisa Kepulauan Kei. Tahun 2007, Tual, ibukota Maluku Tenggara yang terletak di Pulau Kei Dulla, akhirnya dimekarkan pula menjadi Kota, sementara ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dipindahkan ke Kota Langgur, kota tetangganya di daratan Pulau Kei Kecil.

Pemilahan administrasi ini berdampak pada adat Kei. Secara tradisional, Kepala Wilayah Adat (*Ratschaap*) di Kepulauan Kei adalah *Rat* (Raja). Ada 22 *Ratschaap* di seluruh kepulauan ini. Ada 3 *Ratschaap* yang berkedudukan dalam wilayah administratif Kota Tual, 19 sisanya berkedudukan dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tenggara. *Ratschaap* Tual, misalnya, berkedudukan pusat di Kota Tual, tetapi wilayah adatnya mencakup beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Sebaliknya, *Ratschaap* Yarbadang berkedudukan pusat di Desa Tetoat dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi beberapa pulau kecil yang menjadi wilayah adatnya (pulau-pulau Tayando dan Taam di tengah Laut Banda) berada dalam wilayah Kota Tual. Ini menimbulkan masalah baru tersendiri yang sering tidak mudah diselesaikan, terutama yang menyangkut sengketa batas-batas wilayah *petuanan* atau ulayat tradisional.

Secara struktur, *Rat* membawahi *Orang Kai* atau Kepala Desa. *Orang Kay* membawahi *Kapala Soa* (Kepala Dusun) atau *Kapala Saniri* (Marga). Selain itu, *Rat* juga memiliki perangkat kerja lain seperti *Kapitan* yang berfungsi menjaga keamanan desa (*Oho*). Secara genealogis, 10 *Ratschaap* adalah dalam 'Rumpun Lima' (*Loor Lim*), sementara 10 *Ratschaap* lainnya adalah dalam 'Rumpun Sembilan' (*Ur Siuw*). Adapun 2 *Ratschaap* lainnya masuk dalam 'Rumpun Netral' (*Lor*

Leba) yang secara tradisional berfungsi sebagai penengah konflik sosial (jika terjadi) dari dua rumpun besar utama tadi (Selengkapnya, lihat: Rahail, J.P (1993). *Larwul Ngabal: Hukum Adat Kei Menghadapi Arus Perubahan*. Jakarta: Sejati. Juga: Rahail, J.P. (1994), *Bat Batang Fitroa Fitnangan: Tata Guna Lahan dan Laut Tradisional Kei*. Jakarta: Sejat).

Namun, dalam keragaman rumpun genealogis tersebut, seluruh Raja dan warga adatnya masing-masing hanya menjunjung satu hukum adat bersama, yakni *Larwul Ngabal*. Bagi semua orang Kei, hukum adat mereka adalah hukum tertinggi, mengatasi hukum formal negara dan bahkan hukum formal agama. *Larwul Ngabal* inilah ‘pusaka utama’ orang Kei, penyelaras tatanan kehidupan sehari-hari. Keampuhannya terbukti saat orang-orang Kei menjadikannya landasan dasar untuk meredam konflik sosial tahun 1999-2001, sementara kerusuhan yang sama di bagian lain Maluku – terutama di wilayah pulau-pulau Ambon dan Lease di Maluku Tengah– berkali-kali gagal dipadamkan.

3. 1. 1 Komunitas Suku Bangsa Kei

Gugusan kepulauan Kei terletak di laut banda, antara 5 5 menit sampai 6 lintang selatan dan 131 sampai 133 20 menit bujur timur. Kepulauan ini terdiri atas tidak kurang dari 50 buah pulau dan diantaranya hanya 19 yang berpenduduk. Luas seluruh daratan kira-kira 1500 km.

Pulau-pulau tersebut terbagi atas 4 kelompok besar : Kei Besar (*Nuhu Yuut*) Kei Kecil (*Nuhu Roa*), Pulau Dullah (*Nuhu Tafun*), dan Kepulauan Tayando dan Kur (*Nuhu Tahayad*). Dilihat dari geologi, kepulauan Kei ditutupi oleh Tudung Karang yang masih muda dan hamper datar, hanya sedikit yang terserang pelarutan. Kepulauan Kei merupakan suatu benjol keluar lingkung tidak vulkanis dari organisa Banda. Lingkung kepulauan ini merupakan suatu geatiktinal mulai dari Timur Pulau Tanimbar ke Pulau Seram dan Buru.

Daratan Kepulauan Kei Kecil pada umumnya rata, sedangkan daratan Kei Besar lebih merupakan pegunungan. Keadaan ini cukup mempengaruhi adanya sumber-sumber air seperti Sungai dan Danau. Di Kei Kecil dan Dullah tidak terdapat suatu pun sungai yang berarti, selain beberapa Kali kecil, sedangkan di Kei Besar terdapat beberapa sungai air hujan yang cukup besar. Di Kei Besar tidak ada Danau, sedangkan di Kei Kecil ada Danau Ablel, dan di pulau Dullah ada dua Danau kecil *Fanil* dan *Sether*.

Seperti wilayah Indonesia pada umumnya, daerah Kepulauan Kei termasuk kepulauan tropis yang terletak sekitar garis khatulistiwa, iklimnya dikuasai oleh angin musim, yakni angin yang bertiup ulang-alik setiap setengah tahun dengan arah yang persis berlawanan. Dalam musim timur (April – Oktober) angin bertiup dari Tenggara (Daratan Benua Australia) kearah barat laut (Asia Tengah), selama bulan-bulan ini Kei mengalami

musim kering atau kemarau sedangkan dalam setengah tahun berikutnya (November – Maret) angin bertiup dari barat laut ke arah tenggara. Inilah musim barat dimana Kepulauan Kei mengalami musim hujan.

Batas-batas Kepulauan Kei di sebelah utara dengan Irian Jaya, disebelah selatan berbatasan dengan Arafura dan Kepulauan Tanimbar, di sebelah timur dengan Pulau Aru, disebelah barat dengan Laut Banda. Adapun batas-batas desa Watlar disebelah utara dengan Desa Ohoi Fau, disebelah selatan dengan Desa Holat, sebelah barat dengan Desa Munkahar, disebelah timur dengan Pulau Aru.

Kepulauan Kei Kecil terbentuk dari gugusan kepulauan pulau-pulau yang mempunyai bentuk-bentuk yang menonjol sehingga keadaan perairan di teluk-teluk sangat tenang. Keadaan Kepulauan Kei Kecil datar sedangkan kepulauan Kei Besar memanjang, sempit dan keduanya tidak terdapat dataran tinggi.

Seperti wilayah Indonesia pada umumnya daerah Kepulauan Kei termasuk daerah tropis yang terletak garis katulistiwa, iklimnya dikuasai oleh angin musim, yakni angin yang bertiup ulang-alik setiap setengah setengah tahun dengan arah yang persis berlawanan. Dalam musim timur (April-Oktober) angin bertiup dari tenggara (Daratan Benua Australia) ke arah barat laut (Asia Tengah). Selama bulan-bulan ini Kei mengalami musim kering atau kemarau. Sedangkan dalam setengah tahun berikutnya (November-Maret) angin bertiup dari barat laut ke arah

Tenggara. Inilah musim barat dimana Kei mengalami musim hujan, secara tradisional orang Kei membagi waktu (musim) menjadi 12 bulan.

Musim timur terdiri dari :

1. *Urat* (April) : Angin barat redah; hujan berkurang; kesempatan memungut hasil kebun musim barat; membuka kebun musim timur.
2. *Buut* (Mei) : bunga berkembang; ubi dan kumbili boleh diambil (pada waktu digali bisa jadi bahwa kayu penggali kena ubi sampai bergetah, karena itu bulan ini disebut Buut yang artinya bergetah.
3. *Atnemav teen* (Juni) : Musim gugur.
4. *Atnemav yanat* (Juli) : angin timur bertiup kencang.
5. *Hamyamin* (Agustus) : angin agak redah, hasil kebun mulai ada.
6. *Ngatuar/Ngatoar* (September) : mulai buka kebun baru dan dibakar; yang tinggal hanya tunggul-tunggul kayu (Air tuar).
7. *Nga vohot* (Oktober) : dalam bulan ini kacang-kacang mulai kering (ngavohot, ngalum, tangun, lav); karena terlalu panas kulit kacang pecah dan bijinya gugur.

Musim barat terdiri dari :

1. *Farehe* (November) musim pancaroba; kebun mulai ditanami karena musim hujan mulai dekat.

2. *Fanii* (Desember) : awan bernyala; pada waktu awan berduyung-duyung datang dari barat, Guntur dan kilat sambung menyambung; tanaman mulai bertumbuh turun banyak hujan.
3. *Amararr* (Januari) : keadaan sedikit tenang, hanya langit mendung mengandung banyak air; tanaman mulai berseri-seri.
4. *Toar* (Februari) : artinya tanaman mulai menjalar pada tunggul-tunggul kayu di kebun (Toar = Tuar).
5. *Aturun* (Maret) : topan barat bertiup kencang, Guntur dan kilat sambung menyambung orang Kei menyebutnya : *Enyuduk es u*.

(NB : *Urat* bersambung dengan *Aturun*, karena musim timur dihitung oleh orang Kei sebagai Tujuh Bulan. *Urat* juga disebut *Mair*, berarti musim pancaroba).

Tanah Kepulauan Kei pada umumnya terdiri dari batu karang, lapisan atas (5-15cm) merupakan lapisan tanah merah atau kadang-kadang hitam, sedangkan lapisan berikutnya lebih banyak terdiri dari tanah putih (batu kapur). Keadaan tanah di Kepulauan Kei Besar agak lebih tebal lapisan Humusnya. Diseluruh Kepulauan Kei tidak terdapat hutan homogeny yang berarti kecuali beberapa gugus hutan bakau di pesisir sejumlah pantai. Hutan-hutan heterogen yang ada ditumbuhi oleh berbagai pohon : kayu besi, kayu langgua, sagu, bamboo dan sebagainya dibidang fauna. H. Geurtjens menulis bahwa pulau-pulau Kei memilikibanyak babi liar (*celeng*). Binatang lain yang secara khas terdapat

juga ialah Kus-kus (*Phalangerideb*), yakni semacam kanguru kecil berkantong yang hidup di pohon-pohon; burung kakatua berjambul putih (*cacatua alba*), kuning (*cacatua galorita triton*); burung nuri (*psittacidea*), perkutut (*geopilia striata*), dan bangau (*ardeidae*). Dilaut selain karang-karang dan agar-agar serta taripang. Hasil laut Kei yang khas ialah penyu (*cheleniidea*), ikan tongko (*thynnus tonina*).

3. 1. 2 **Pengertian Ratschap**

Pemerintahan adat adalah : Pemerintahan Tradisional yang terbentuk berdasar asal-usul masyarakat adat sesuai karakteristik dan corak hidup masyarakat setempat dan dipertahankan sampai saat ini. Sebelum masa perjuangan kemerdekaan sudah ada susunan masyarakat tertentu di suatu wilayah baik itu berupa Negara kecil atau besar seperti Taruma Negara di Jawa, Kutai di Kalimantan, Luwu di Sulawesi dan Brawijaya di Kalimantan, selanjutnya daerah-daerah tersebut memiliki istilah masing-masing.

Di kepulauan Kei yang terdiri dari dua satuan daerah administrative yakni Maluku Tenggara dan Kota Tual yang baru dimekarkan menjadi daerah otonom yang dahulunya merupakan satuan dari Kabupaten induk Maluku Tenggara pada umumnya menegenal istilah Ratschap adalah Lor, Lor sendiri dalam bahasa asli suku Kei artinya kumpulan beberapa Ohoi atau Desa yang tergabung dalam persekutuan berdasarkan sejarah (Geneologis dan Teritorial). Istilah Ratschap sendiri mulai digunakan

ketika belanda masuk menginjakan kaki di kepulauan ini, yang pada dasarnya sama dengan Lor.

Kata Ratschap sendiri berasal dari gabungan dua suku kata yakni RAT dan SCHAP. Rat berarti naik diatas, Ratan berarti diatas, atau sesuatu yang berada diatas. Penerjemahan kata Rat ini kemudian digunakan dalam bahasa Kei sebagai sesuatu yang berkedudukan diatas.

Lor atau Raja memiliki kedudukan maka disebutlah dengan kata Rat. Sedangkan penggunaan kata SCHAP sendiri merupakan asal kata dari bahasa Belanda "Schap" yang berarti per/kei.....an. Namun demikian Ratschap memiliki pengertian sebagai berikut:

Menurut Wokanubun (2006:05) bahwa:

"Ratschap adalah persekutuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, berfungsi untuk mengatur dan memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi dibawah koordinasinya yang bersifat mengikat dan memiliki sangsi bagi warganya".

Menurut keputusan Bupati Maluku Tenggara No. 153 Tahun 2004 tentang persetujuan mengenai penyesuaian penggunaan, peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri di Kabupaten Maluku tenggara sebagai berikut:

"Ratschap adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari negeri yang memiliki hak asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional yang dikepalai oleh seorang Raja".

Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2006 tentang Ratschap dan Ohoi sebagai berikut :

“Ratschap adalah kesatuan masyarakat hukum yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, berfungsi untuk mengatur dan memutuskan masalah-masalah Hukum Adat di Lingkungannya serta di lingkungan Ohoi yang berada dibawah koordinasinya, diakui dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara”.

3.2 Bentuk dan Susunan Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dalam bentuk pemerintahan tradisional, seperti keberadaan Keraton di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Maluku Utara dipimpin oleh seorang Sultan yang berasaskan Islam. Sedangkan di Maluku Tengah berbentuk pemerintahan adat yang disebut *Pemerintahan Negeri* yang dipimpin oleh seorang Raja. Di kepulauan Kei pemerintahan adat merupakan peninggalan Hindu, berbentuk ratschap yang dipimpin seorang Rat sehingga daerah tersebut disebut raytschap. Sang rat dibantu oleh struktur pemerintahan adat yang terdiri dari para Orang Kay dari desa-desa yang tergabung dalam persekutuan wilayah adat atau ratschap tersebut.

Menurut Titahelu hampir diseluruh wilayah Indonesia dijumpai suatu tatanan struktur adat dalam masyarakat yang tidak tumbuh dan berkembang atas dasar idealisme politik yang macam-macam. Sejak dahulu msyarakat adat tidak hanya ingin hidup, bersikap dan bertingkah


laku menurut system yang berpangkal pada norma-norma dan nilai-nilai kepercayaan serta harapan yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat adat di kepulauan Kei memiliki lembaga politik, ekonomi, budaya serta hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam wujud kaidah-kaidah atau norma-norma yang saling terkait antara satu kaidah dengan kaidah lainnya dan tercerminkan dalam perilaku keseharian dan pandangan hidup masyarakat setempat (Wokanubun,2001 :3).

3. 2. 1 Bentuk Pemerintahan Adat

Bentuk pemerintahan adat adalah ratschap, yang dimaksud pemerintahan ratschap adalah :

1. Pemerintahan Ratschap
2. Pemerintahan Ohoi
3. Pemerintahan Soa, dan
4. Dibantu oleh Badan Saniri masing-masing.

Sruktur Pemerintahan Adat Ratshap (Lor)



Sumber: A Ngamel, 2006

3. 2. 2 Lembaga Adat di Kei

Rahail (1993) mengatakan bahwa lembaga-lembaga adat di seluruh wilayah Kepulauan Kei, pada dasarnya tersusun berdasarkan satuan wilayah adat dan pemukiman, yaitu terdiri atas *Ohoi*, *Utan* dan *Lor*.

Tabel 1 berikut menyajikan lembaga adat berdasarkan satuan wilayah adat dan pemukimannya.

Tabel 1 Lembaga adat berdasarkan hirarkie territorial.

No	Satuan Wilayah Adat	Pembagian	Keterangan
1	<i>Ohoi</i>	Satuan pemukiman	Satuan pemukiman terkecil
		Tingkatan wilayah	Setara kampung/dusun
		Kelembagaan adat	Pada tingkat <i>ohoi</i> , terdapat lembaga kepala kampung atau dusun, lengkap dengan kerapatan adat (<i>siding majelis</i>) yang disebut dengan <i>saniri dusun</i> dan para <i>tetua adatnya</i>
2	<i>Utan</i>	Satuan pemukiman	Gabungan beberapa <i>Ohoi</i> terdekat
		Tingkatan wilayah	Setara desa/ kelurahan
		Kelembagaan adat	Pada tiap <i>Utan</i> , terdapat lembaga <i>Orang Kaya</i> (Kepala Desa), beberapa marga-besar (<i>Soa</i>) serta <i>Seniri</i> (<i>sidang majelis</i>) <i>Desa</i> dan para <i>tetua adatnya</i>
3	<i>Lor</i>	Satuan pemukiman	Gabungan beberapa <i>Utan</i> tertentu
		Tingkatan wilayah	Setara kecamatan saat ini
		Kelembagaan adat	Pada tingkat <i>Lor</i> , terdapat seorang <i>Raja</i> (Kepala Wilayah Adat), himpunan beberapa marga-besar (<i>Soa</i>) dan <i>Seniri Lengkap</i> dengan para <i>tetua adatnya</i> . <i>Lor</i> , oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu dinamakan <i>Rat-schaap</i> .

3. 2. 3. Susunan Pemerintahan Adat

Struktur pemerintahan adat dalam ratschap memiliki fungsi dari setiap unsur yang terdapat dalam system pemerintahan adat sebagai berikut:

1. Rat

Sebagai kepala persekutuan antar *Ohoi* dengan tugas:

- Menyelesaikan masalah-masalah adat pada tingkat *Ratschap*.
- Mengayomi seluruh warga masyarakat adat yang ada pada wilayah *Ratschap*.
- Sebagai koordinator dan sekaligus sebagai lambang pemersatu di wilayah *Ratschap*.

Rat dipilih berdasarkan garis keturunan lurus dari marga yang telah ditentukan atau yang memiliki strata lebih tinggi, serta memegang jabatan untuk masa seumur hidup atau sampai dengan tidak mampu menjalankan tugas.

Rat yang karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab secara pemerintahan kepada camat. Sedangkan *Rat* yang tidak memiliki jabatan sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada rapat besar kepala adat (REKA).

2. Orang Kay

Sebagai kepala persekutuan pada tingkat *Ohoi* dengan fungsi dan tugas sebagai berikut :

- Sebagai kepala adat pada tingkat *Ohoi*
- Sebagai kepala administratif langsung dibawah Camat
- Bertindak selaku hakim pada tingkat *Ohoi* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat *Soa* atau *Saniri*.

Orang Kay diangkat dan dipilih oleh masyarakat *Ohoi* dari Marga atau Faam yang telah atau memiliki strata yang lebih tinggi. Untuk masa jabatan sebagai kepala pemerintahan mengacu kepada ketentuan hukum Negara sedangkan sebagai kepala adat berlaku seumur hidup.

3. Kepala Soa

Merupakan kepala dari persekutuan kepala marga. *Soa* bertugas membantu *Orang Kay* dalam urusan pemerintahan dan adat budaya pada tingkat *Ohoi*. *Soa* dipilih dari marga yang telah ditentukan atau memiliki hak untuk itu yang tingkatan stratanya dalam masyarakat lebih tinggi.

4. Saniri

Saniri merupakan kepala Faam atau Marga yang sekaligus memiliki Faam/Marga serta diangkat oleh warga marga berdasarkan unsur dituakan serta bijaksana.

Fungsi Saniri :

- Menyelesaikan masalah-masalah adat kemasyarakatan pada tingkat Marga atau Faam.
- Bersama kepala *Soa* membantu *Rat/Orang Kay* dalam tugas adat dan kemasyarakatan serta pemerintah atau administratif.

Disamping unsur-unsur pemerintahan tersebut diatas masih ada lagi unsur lain yang turut berperan dalam system pemerintahan adat di Kepulauan Kei antara lain :

1. Tuan Tan

Tuan Tan adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang seluk-beluk menyangkut dengan tanah-tanah yang dimiliki oleh *Ohoi*.

Tuan tan ini memiliki fungsi :

- Membantu memberikan informasi kepada *Orang Kay* atau *Rat* menyangkut dengan masalah tanah di petuanan *Ohoi* atau *Ratschap*.
- Membantu *Orang Kay* atau *Rat* dalam menyelesaikan kasus kepemilikan tanah baik oleh warga masyarakat maupun antar *Ohoi*.
- Memiliki fungsi religius-magis dengan lingkungan hidup pada wilayah lainnya.

2. Marin

Marin berperan sebagai jembatan informasi atau penyampai berita yang berasal dari *Rat/Orang Kay/Soa*.

Pada wilayah-wilayah ratschap atau ohoi tertentu Marin ini sudah hamper punah atau artinya sudah kurang difungsikan lagi.


3. Juru Tulis

Juru Tulis adalah orang yang diangkat pada tingkat ratschap maupun ohoi dengan tugas membantu *Rat/Orang Kay* yang dianggap mampu dalam mengelola administrasi pemerintahan (cakap menulis dan membaca).

4. Disamping yang disebut diatas masih ada lagi jabatan lain seperti *Kapitan, Mituduan* dan *Hawearduan*.

Ketiga jabatan ini berdasarkan data lapangan berfungsi manakala ada upacara-upacara adat semata.

Struktur Pemerintahan Adat *Ohoi*



Sumber: A Ngamel,2006

3. 2. 4 **Pengertian Adat bagi Masyarakat Kepulauan Kei**

Menurut sebuah situs yang mendedikasikan lamannya sebagai yang berisi tentang pengertian dan definisi, adat didefinisikan sebagai suatu aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Menurut Rahail (1993), bagi orang Kei, kata *adat* mengandung beberapa pengertian sekaligus, diantaranya adalah :

- 1) Adat mengandung pengertian sebagai nilai budaya "sopan santun". Dengan kata lain, adat dapat berarti "tahu hormat" dan "baik budi pekerti". Dalam kaitan dengan ini, maka yang tidak baik budi pekertinya yang pada gilirannya akan bertindak sembarangan akan disebut sebagai "tidak beradat" atau dengan kata lain "biadab".
- 2) Adat dapat juga mengandung pengertian sebagai tata tertib, peraturan, syarat atau cara yang kesemuanya dilakukan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia menuju kedamaian dan kebahagiaan bersama. Dalam pengertian inilah seringkali adat dipadukan dengan kata istiadat, yang mengandung pengertian sebagai segenap tata tertib yang mengatur kehidupan manusia.
- 3) Adat juga dapat dipakai dalam makna sifat bawaan yang terdapat pada diri seseorang. Dalam pengertian inilah adat dapat disamakan sebagai kebiasaan.

Rahail (1993) menyimpulkan pengertian adat berdasarkan uraian tersebut memberikan kejelasan pengertian adat sebagai suatu hukum kebiasaan yang di seluruh wilayah Kepulauan Kei (Evav) disebut jelas dan tegas sebagai hukum adat *Larwul Ngabal*. Lebih lanjut Rahail (1993) menuturkan bahwa kendatipun hukum *Larwul Ngabal* tidak atau belum tertulis, namun demikian hukum ini merupakan suatu hukum positif di seluruh wilayah Kei, karena ada lembaga adat yang melaksanakannya dan kepada masyarakat yang ternyata atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum *Larwul Ngabal* akan dikenakan

sanksi atau hukuman. Pelaksanaan hukum adat ini pun sudah berjalan dari sejak dulu dan masih terus dijalankan hingga kini.

3.3 HUKUM LARWUL NGABAL

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa masyarakat adat Kei yang merupakan sebuah tatanan struktur yang bertumpu pada satu komponen hukum yang mengatur setiap hiruk-pikuk aktifitas masyarakatnya. Yakni Hukum Larwul Ngabal yang merupakan tumpuan filosofis-yuridis dari berbagai persoalan di tengah masyarakat secara turun temurun.

3.3.1 Sejarah Singkat Hukum Adat di Kei

Perjalanan sejarah hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat Kei, sebelum menyepakati dan menerapkan LARWUL NGABAL sebagai norma hukum adat yang berlaku menyeluruh di Kepulauan Kei, mengalami tiga fase perkembangan, yaitu (1) fase hukum *Dolo*, (2) fase hukum *Larwul*, dan (3) fase hukum *Ngabal*. Hukum *Dolo* menurut Rahail (1993) adalah tidaklah lebih dari berlakunya hukum rimba, yaitu siapa yang kuat, maka dialah yang berhak. Lebih lanjut Rahail (1993) menyatakan bahwa *Dolo* merupakan sebutan untuk Jailolo dan Ternate (*Dolo Soin Ternat Wahan*). Diturunkan pula bahwa sejak dahulu, orang Kei menyebut kata tersebut dengan konotasi makna negatif, yakni sikap ingin menang sendiri, saling bunuh, saling curi, intrik dan

semacamnya. Hukum *Dolo* ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kei, karena cenderung menjurus pada tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Hukum *Larwul* seperti dikisahkan Rahail (1993) adalah hukum yang lahir akibat adanya kesepakatan sembilan perwakilan kampung pada suatu pertemuan di Elaar-Ngursoin. Hukum ini muncul sebagai bentuk reaksi atas beberapa kejadian yang dialami oleh *Ditsakmas*, puteri bungsu seorang musafir dari Bali bernama *Kasdew*, saat melakukan perjalanan untuk melakukan pernikahan dengan seorang pembuat perahu piawai bernama *Arnuhu* dari Desa Danar. Renyaan (1989) menyatakan bahwa pertemuan yang dilangsungkan di Elaar-Ngursoin disebut sebagai Majelis Akbar di Nuhuroa (Kei Kecil). Pertemuan atau majelis tersebut dikatakan akbar, tidak lain dikarenakan pertemuan tersebut merupakan pertemuan atau majelis besar.

Perjalanan dilakukan sampai dua kali, karena perjalanan pertama mengalami kegagalan akibat adanya perampokan (Rahail, 1993). Akhirnya pada perjalanan kedua ini *Ditsakmas* berhasil sampai di Danar dan menikah dengan *Arnuhu*. Dalam perjalanan kedua ini, *Ditsakmas* selalu menaruh daun kelapa putih (pucuk daun atau „tombak“ kelapa) dalam *yafar* (keranjang, *salo*) barang-barang perbekalannya sebagai tanda larangan bagi orang lain untuk mengambilnya. Rahail (1993) mengemukakan bahwa strategi menaruh daun kelapa putih sebagai simbol larangan ini merupakan asal muasal *Sasi* atau *Yatut*, yang di Kei

dikenal dengan sebutan *Hawear Balwinn*. Diantara barang bawaan *Ditsakmas* itu, terdapat seekor kerbau yang dinamakan kerbau *Siuw*. Kerbau *Siuw* kemudian disembelih di Desa Elaar-Ngursoin, antara Wain dan Danar. Hasil sembelihan ini kemudian dibagi-bagi menjadi sembilan bagian yang kemudian diserahkan kepada sembilan perwakilan kampung yang saat itu hadir di acara pertemuan. Kesembilan perwakilan tersebut diantaranya berasal dari sembilan kampung, yaitu (1) Danar, (2) Ngursoin, (3) Elaar, (4) Wain, (5) Mastur, (6) Marfuun, (7) Ohoinol, (8) Bib Tetrat Vav, serta (9) Ohoidertutu dan Nuhufit (Renyaaan, 1989). Sembilan kampung (*Ur Siuw*) dalam kepercayaan orang Kei seperti dilansir Rahail (1993) dianggap sebagai cikal-bakal pemukiman pertama nenek moyang orang Kei. Kosmologi ini juga sesuai dengan kosmologi umum yang dianut pada keseluruhan Maluku, yaitu *Patasiwa* (*pata* = rumpun, *siwa* = sembilan). Renyaaan (1989) menyebutkan pembagian hasil sembelihan kerbau *Siuw* adalah sebagai berikut : (1) Danar mendapat kepalanya, (2) Ngursoin mendapat matanya, (3) Elaar mendapat giginya, (4) Wain mendapat hati jantungnya, (5) Mastur mendapat tanduknya, (6) Marfuun mendapat ekornya, (7) Ohoinol mendapat perutnya, (8) Bib Tetrat Vav mendapat perut besarnya, serta (9) Ohoidertutu mendapat empedunya dan Nuhufit mendapat Vahan Mumunnya. Adapun beberapa undangan yang tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut juga dikirimkan bagian sembelihan kerbau yang lain, yaitu tulang betis yang dikirim kepada Uf, kulit kepala kepada Du, dan kaki-kakinya kepada Banda Elat dan Banda

Eli (Renyaaan, 1989). Pada pertemuan di Desa Elaar-Ngursoin ini muncullah kesepakatan hukum yang kemudian dinamakan hukum *Larwul*. Menurut Renyaaan (1989) penamaan hukum dengan Hukum *Larwul* atau Hukum Darah Merah dikarenakan pencanangannya dilakukan dengan bermateraikan darah kerbau *Siuw* yang dibawa *Ditsakmas* saat melakukan perjalanan kedua untuk menikah dengan *Arnuhu* dari Desa Danar.

Rahail (1993) selanjutnya mengkisahkan bahwa dalam perkembangannya, ketentuan hukum *Larwul* ini kemudian menyebar melalui dua jalur. *Pertama*, dari Elaar-Ngursoin ke Danar dan diteruskan ke daerah Du (Pulau Dullah) dan Duroa (Pulau Dullah Laut) di bagian utara gugus Kepulauan Kei dan akhirnya tiba di Revav dekat Wain. *Kedua*, dari Danar terus ke Ohoinangan di bagian tengah Pulau Kei Besar dan akhirnya tiba di Watlaar di bagian utara Pulau Kei Besar. Adalah seorang bernama *Berin El* dari Rendan di ujung utara Pulau Kei Besar yang kemudian datang ke Wetlaar mengambil gong (*dadawad*) dan terompet dari kerang laut besar (*tavur solor*) untuk kemudian kembali ke daerahnya mengumumkan dan memberlakukan hukum *Larwul*.

Hukum *Ngabal* lahir dari adanya sebuah kesepakatan hukum di Ler Ohoilim atau Lair Enlim di pantai barat tengah Pulau Kei Besar (Rahail, 1993). Menurut Renyaaan (1989), hukum *Ngabal* dicanangkan sebagai upaya untuk mengusahakan cita-cita luhur di Yuut yang mana cita-cita tersebut sudah lama diberlakukan di Ler Ohoilim. Berdasarkan cerita yang

ditelusuri Rahail (1993), dikisahkan bahwa asal muasal dan perkembangan hukum *Ngabal* ini bermula dari mendaratnya saudara *Kasdew* bernama *Jangra* di Ler Ohoilim atau Lair Enlim di pantai barat tengah Pulau Kei Besar. Di tempat inilah *Jangra* menerapkan hukum adat sesuai tata cara yang dibawanya. Renyaan (1989) menyebutkan bahwa Halaai Bomav di Fer dan Halaai Jangra di Ler Ohoilim berkeinginan untuk secara bersama menyepakati adanya suatu hukum bersama yang dapat menjadi pegangan hukum adat di wilayah Yuut. Untuk mewujudkannya diundanglah lima halaai sebagai perwakilan kelompok Lorlim, yaitu (1) Fer, (2) Nirun, (3) Uvat Mar, (4) Tutrean, dan (5) Rahangiar, dalam sebuah pertemuan yang dikenal sebagai Majelis Akbar di Yuut (Kei Besar) (Renyaan, 1989). Dalam pertemuan tersebut dikisahkan bahwa Halaai Jangra di Ler Ohoilim memotong seekor ikan paus (*ler*) untuk dibagikan kepada warga Lim Itel atau Lor Lim di Pulau Kei Besar yang diwakili oleh lima haalai tersebut di atas, yaitu (1) Fer mendapat kepalanya, (2) Nirun mendapat perutnya, (3) Uvat Mar mendapat ekornya, (4) Tutrean mendapat sayapnya, dan (5) Rahangiar mendapat giginya (Renyaan, 1989). Dari hasil pertemuan besar tersebut, disepakatilah suatu hukum yang kemudian dinamakan hukum *Ngabal*. *Ngabal* secara harfiah diartikan sebagai tombak (*nga*) dari Bali (*ba*). Dalam pertemuan ini pulalah lahir ungkapan : *Lim itel ni kot entel, lor entel ni hukum entel* atau secara sederhana diartikan sebagai Lor Lim mencakup tiga daerah/wilayah dengan tiga pasal hukum. Hukum *Ngabal* ini kemudian

menyebarkan dari Ler Ohoilim ke Nirun-Fer di bagian selatan Pulau Kei Besar dan akhirnya tiba di Pulau Kei Kecil (Rahail, 1993). Dari tiga fase hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat Kei, maka perkembangan fase hukum kedua dan ketigalah yang mengalami perkembangan sangat luar biasa, dan akhirnya kedua hukum tersebut melahirkan satu kesatuan hukum yang kemudian dikenal dengan hukum *Larwul Ngabal*. Hukum *Larwul Ngabal* kemudian dianut oleh seluruh masyarakat Kei hingga saat ini.

Rahail (1993) menyebutkan bahwa hukum *Larwul Ngabal* bagi masyarakat adat Kei merupakan suatu hukum dwi-tunggal, dimana hukum *Larwul* pada dasarnya merupakan hukum yang berisi tentang kaidah-kaidah hukum pidana, sedangkan hukum *Ngabal* merupakan hukum yang berisi tentang asas-asas hukum perdata.

3. 3. 2 Pokok Hukum Larwul Ngabal

HUKUM LARWUL NGABAL terdapat tiga hukum pokok yakni:

- Hukum NAVNEV
- Hukum HANILIT dan
- Hukum HAWEAR BALWIRIN

HUKUM NAVNEV:

1. UUD TAUK ATFUNAD

- ✓ Artinya; kepala tetap bersatu dengan pundak, kepala bertumpuh/terletak/termasuk pundak.
- ✓ Pengertiannya; kekuasaan diakui untuk melindungi dan mejamin bawahan sebagai:
 - a. Duang / Duad ; Tuhan diakui sebagai pelindung.

- b. Pemerintah punya tugas akan kekuasaan bertugas melindungi rakyat.
- c. Orang Tua (Duad Kabav) punya tugas dan kekuasaan melindungi anaknya.

2. LELAD AIN FO MAHILING

✓ Artinya;

- a. leher adalah pusat kehidupan dan kebenaran.
- b. Kehidupan itu bersifat luhur dan mulia.
- c. Segala yang menjamin perkembangan hidup manusia, bersifat luhur, maka harus dihormati oleh setiap manusia.

✓ Pengertiannya;

- a. Hidup seseorang harus dipelihara dengan baik, jangan diganggu.
- b. Manusia sopan ialah manusia yang perilakunya sesuai dengan adat.
- c. Bertuturlah yang sopan, menjaga tutur kata sebaik baik mungkin.

3. UL NIT ENVIL ATUMUD

✓ Artinya; kulit manusia membungkus tubuhnya.

✓ Pengertian; nama baik seseorang harus diakui, dihormati, tidak boleh dicemarkan. Kesalahan orang jangan disiarkan, jika tidak perlu.

*catatan; UL : singkatan dari ULIN: KULIT.

NIT: mayat , kematian,. UL NIT: kulit yang mati.
Leluhur menganggap, seakanakan kulit

manusia sebagai benda mati, sebab ketika kulit dikupas tidak terasa sakit.

ATUMUD = TUMUD = RUMUD = tubuh. Sebagai kulit pembungkus badan, manusia wajib merahasiakan kesalahan sesama manusia. Hanya dibuka kalau dirasa penting.

HUKUM HANILIT:

4. LAR NAKMOT IVUD

- ✓ Artinya; darah membeku/berkumpul, tidak boleh dikeluarkan dari perut.
- ✓ Pengertian; tubuh manusia harus harus dimuliakan berarti tidak dibenarkan penganiayaan dan pembunuhan. Maksudnya jangan bertindak sewenang-wenang sampai menumpahkan darah/melukai seseorang, atau diri sendiri.

5. REK FO MAHILIN

- ✓ Artinya; dinding sekatan tanda batas diagungkan.
- ✓ Pengertiannya; dinding balik tidur dari orang yang sudah menikah atau yang gadis, jangan diganggu gugat. Setiap tanda batas harus dihormati.

Inilah maksud SUKAT SARANG Evav bunyinya “VEVEAV BES ATMA'AN ENDIR NGELAK” artinya dibatasi dinding tembaga dan besi.

6. MORYAIN FO KELMUTUN

- ✓ Artinya; tempat tidur orang yang sudah berumah tangga harus murni. Rumah tangga orang wajib dihormati, tidak boleh diganggu oleh siapapun, tidak ada orang ketiga, karena sudah dipersatukan.

HUKUM HAWEAR BALWIRIN:

7. HIRA NI FO I NI' IT DID FO IT DID

- ✓ Artinya; milik orang tetap menjadi miliknya, dan milik kita tetap menjadi milik kita.
- ✓ Pengertian; hak asasi masing-masing orang harus dihormati.

PELANGGARAN HUKUM ADAT LARVUL NGABAL


Bertumpuh pada 3 hukum dasar tersebut maka ditingkatkan menjadi 7 pasal, kemudian hukum dasar itu diuraikan lagi menjadi 7 pasal pelanggaran. Yang mana dalam bahasa aslinya disebut SA SOR' FIT, sebagai berikut:

I. SA SOR FIT HUKUM NEVNEV.

1. Mu'ur Nar / Hebang Haung : Membicarakan orang lain, berencana jahat.
2. 'Skut 'Fngahir / Suban Med : Membenci, mendengki / menyumpai.
3. Rasung 'Smu / Rudang Dad : Menyusahkan dengan cara meracuni / Ilmu sihir, telur dan pelet.
4. Kev Bangil : Memukul.
5. Tév-Ahai-Fan / Sung Tavat : Melempar – Memanah / Menikam.
6. Fedan Na / Tetat Vangar : Membunuh, Memotong / Memenggal Kepala.
7. Tivak / Luduk Fo Vavain : Kuburkan / Tenggelamkan Hidup-hidup.

II. SA SOR FIT HUKUM HANILIT

1. Sis Af ; Lambaian tangan dan mendesis.

- 
2. Kifuk Mat – Ko ; Main mata.
 3. Temar U Mur / Ngis Kafir ; Kena dengan busur dimuka belakang / mencubit.
 4. En A Lebak ; Memeluk.
 5. Enval Siran Baraun / Ngutun Tenan; Membalik pengalas atas bawah.
 6. Marvuan Fa Ivun ; Menghamili diluar nikah.
 7. Manu'u / Marai ; Bawa lari kawin / merampas isteri orang.

III. SA SOR FIT HUKUM HAWEAR BALWIRIN

1. Varyatad Sa ; Menginginkan milik orang lain secara tidak sah.
2. It Bor ; Mencuri.
3. It Kulik Ada Borbor ; Menjaga / menyimpan barang yang dicuri.
4. It Ba Maren, It Dad Afa Waid ; Diminta membantu kerja tapi tidak melakukan apa-apa.
5. It Leik Ken Hira Ni Afa, Tefel It Na Il; Menemukan barang orang lain tetapi tidak dikembalikan.
6. It Lavur Hira Ni Afa ; Merusakan, merugikan orang lain.
7. Taha Kuuk Umat Lian Rir Wel Mat ; Tidak mau membayar hutang pada orang.

Sebagaimana penjabaran Hukum Larwul Ngabal sebagai landasan bagi masyarakat adat Kei dalam menjalankan kesehariannya. Maka tidak terlepas dari itu bentuk pemerintahan adat pun didasari oleh spirit menjalankan tatanan hukum tersebut.

Pada dasarnya hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Hukum merupakan suatu bentuk perjanjian yang ada di masyarakat. Melalui perjanjian rakyat dengan Negara, akan tetapi pada konteks hukum yang berlaku pada masyarakat semenjak sediaan kala yang kita kenal dengan hukum adat, tidak melalui proses yang disebutkan diatas.

Tujuan aturan hukum adalah membatasi gerak anggota masyarakat. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hakikat dasar manusia yang mempunyai hak asasi langsung dari Allah SWT. Hak itu bukan merupakan pemberian dari Negara maupun yang lain. Hak itu sudah ada semenjak manusia itu dilahirkan.

Aturan hukum pada hakikatnya adalah pembatasan hak asasi manusia. Pembatasan itu perlu mengingat antar manusia pasti memiliki perbedaan kepentingan. Ego manusia harus diselaraskan dengan yang lain. Oleh karena itu pada hakekatnya pembatasan itu harus mendapat persetujuan dari rakyatnya.

3. 4 HUBUNGAN PEMERINTAHAN ADAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH

3. 4. 1 Peran Adat dan Pemerintahan Adat dalam Menjaga Stabilitas di Kepulauan Kei

Tetapi terlepas apakah sebagai simbol atau dalam praktek hukum adat di Kepulauan Kei adalah fundamental bagi pembangunan dan pembenaran dominasi bangsawan selama Orde Baru.

Jatuhnya rezim Suharto di tengah-tengah "total krisis" menghasilkan "negara liminized" disertai kekerasan massa belum pernah terjadi sebelumnya di sejumlah wilayah termasuk Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Meskipun kekerasan komunal tahun 1999 di kepulauan Kei mengakibatkan kematian sementara dari adat, para raja Kei dan pemimpin adat, dengan dukungan dari pemerintah kabupaten, yang sebagian besar berhasil dalam mengendalikan kekerasan dan memfasilitasi rekonsiliasi. Berbeda dengan konflik panjang 3 tahun di Ambon, konflik komunal di kepulauan Kei berlangsung kurang dari tiga bulan. Saya berpendapat bahwa keberhasilan relatif upaya rekonsiliasi di Kei dimungkinkan oleh peran penting dari Rat/Raja di Kei selama Orde Baru, serta hubungan yang erat antara birokrasi pemerintahan dan hirarki sosial Kei.

Mengingat relative homogenitas budaya pulau Kei dan kesatuan adat Kei dan pemimpin birokrasi yang telah dikembangkan selama Orde Baru, upaya untuk memobilisasi adat atas nama perdamaian dan

rekonsiliasi yang lebih sukses di Kei daripada di banyak daerah lain di Indonesia.

Dalam retrospeksi, kekerasan 1999 mengakibatkan fokus baru pada Kei "Raja" dan kekuatan adat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban. Meskipun adat Kei mungkin "mati" selama tiga bulan itu muncul kembali bahkan lebih kuat sementara masih jelas terkait dengan pangkat dan hak istimewa aristokrat.

Di tengah-tengah kekerasan yang menyelimuti Kei dan pulau-pulau lain, pemerintahan Habibie meloloskan Hukum Otonomi Daerah Tahun 1999 yang mengakibatkan proses desentralisasi, administrasi "pemekaran", dan demokratisasi. Ini transformasi politik menyebabkan "tradisi politik baru" di banyak daerah di Indonesia dimana adat telah dikaitkan dengan perjuangan untuk sumber daya politik dan ekonomi. Meskipun "tradisi politik baru" memang memiliki ciri mobilisasi adat dalam berbagai konteks Indonesia, itu kurang berlaku untuk pulau-pulau Kei di mana kontinuitas yang lebih besar ada di politik menggunakan adat dari Orde Baru kala pasca-Soeharto. Dasar utama kontinuitas di Kei adalah bahwa adat diklaim, didefinisikan, dan direpresentasikan sebagai domain prerogatif dan hak milik yang mulia.

Hal ini terjadi antara lain karena potensi adat sebagai sumber daya dalam pembangunan dan legitimasi mel-mel dominasi dalam politik lokal. Keunggulan dari mel-mel dalam masyarakat Kei tidak hanya tercermin dalam kendali mereka sebagian besar mereka memiliki posisi

dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga melalui peran yang besar dari petinggi pemimpin adat yaitu Rat, Orang Kay dan Tuan Tan di desa dan kecamatan.

Berjuang untuk membangun kembali dan atau mempertahankan pemerintahan adat dan wilayah selama masa pasca-Soeharto yang dipelopori oleh pemuka Kei dan didukung oleh Pemerintah kabupaten. Meskipun upaya untuk "kembali ke Ohoi" yang terhenti dengan bersaing visi sejarah, wilayah, dan hak untuk jabatan politik, berlakunya perda Ohoi akhirnya membawa perubahan, meskipun tidak tanpa kontroversi dan kebutuhan untuk revisi.

Karena aristokrasi Kei telah mendominasi perdebatan apa yang memerlukan peraturan ini dan bentuk yang diberikan kepada wilayah adat, kemungkinan revisi dan finalisasi akan lebih memantapkan visi aristokrat pemerintahan desa dan akan menambah dukungan hukum untuk hegemoni politik adat di tingkat desa. Kasus Mahkamah Konstitusi mengenai pemekaran Maluku Tenggara, juga memberikan contoh lain dari upaya untuk menjaga integritas wilayah adat. Dengan terbentuknya kotamadya Kota Tual, wilayah beberapa Ratschap dibagi antara kotamadya Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Akibatnya, Raja dari Fer, Nerong, dan Dullah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara ada taruhannya ekonomi yang signifikan yang terlibat dalam pembagian Maluku Tenggara, kasus Kota Tual menunjukkan upaya

lanjutan, meskipun oleh para pemimpin adat untuk mempertahankan tingkat tinggi korespondensi antara adat dan wilayah negara. Korespondensi tersebut memungkinkan untuk pembauran berkelanjutan hirarki lokal dan birokrasi pemerintahan dalam kehidupan politik Kei.

Angka-angka terus menonjol Rat/Raja di Kei semakin kuat dalam politik Kei di masa pasca-Soeharto, dan upaya bersama mereka untuk memperluas kekuasaan mereka digambarkan oleh ritual 2009 dimana raja-raja Kei menganugerahkan gelar Dir U Ham Wang atas David Tjioe mengikuti politik dan aliansi ekonomi antara sebagian Rat Kei dan perusahaan perikanan besar yang beroperasi di pulau-pulau Kei. Peristiwa ini memiliki potensi untuk lebih memberdayakan Rat dalam tatanan politik Kei, meskipun mereka "etno -preneurialism" mensyaratkan risiko yang signifikan dan merusak popularitas dukungan mereka. Protes massa yang mengikuti ritual dan penggunaan larangan sasi oleh demonstran mewakili artikulasi baru munculnya hukum adat.

Sejak peristiwa ini, sasi terus digunakan oleh rakyat Kei untuk membela hak-hak, memprotes ketidakadilan yang dirasakan, dan untuk menantang keputusan para pemimpin adat dan pemerintahan. Ini alokasi popularitas adat telah mengancam hegemoni aristokrasi Kei dan monopoli mereka atas representasi adat. Ancaman ini telah menghasilkan upaya oleh pemerintah Tual untuk mengkriminalisasi penggunaan populer sasi melalui pemberlakuan suatu perda sasi. Contoh-contoh pasca-Suharto menggambarkan pengakuan adat Kei dan upaya untuk mengatur ekspresi

oleh pemerintah daerah melalui perda, atau peraturan daerah. Tetapi jika upaya Belanda untuk menyusun tawaran adat pelajaran apapun itu adalah bahwa menerjemahkan dan mentransfer adat tertulis kemungkinan akan bertemu dengan perdebatan besar, kontestasi, dan berpotensi konflik.

Selain itu, upaya tersebut mungkin terbukti memiliki sedikit efek pada praktek sebenarnya adat di tingkat lokal. Setelah semua, adat Kei merupakan fenomena dinamis yang diberikan bentuk dan reifikasi, setidaknya untuk sementara, melalui upaya aktor Kei yang beroperasi dalam era sejarah tertentu.

3. 4. 2 Legitimasi Pemerintahan Adat dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menetapkan Desa atau yang disebut nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini mengacu pada ketentuan dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen), dengan bertumpuh pada landasan

pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengembalian Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku, dengan tetap membuka ruang untuk mengakomodir kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat lain diberbagai daerah dalam wilayah Provinsi Maluku yang disebut atau dikenal dengan nama lain.

Di Kabupaten Maluku Tenggara yang pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama "Ratshap dan "Ohoi" yang diatur berdasarkan hukum adat setempat yaitu hukum adat Larwul Ngabal. Kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan terus berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat.

Ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya tidak terakomodir dalam struktur

pemerintahan Desa, namun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan perangkat organisasi pemerintahan dimaksud beserta hak, wewenang dan tugas-tugasnya tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tetap dihormati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara dan secara keseluruhan di Kepulauan Kei.

Dengan berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahan adat di Kabupaten Maluku Tenggara tersebut diharapkan dapat memperoleh legalitas hukum melalui kebijakan regulasi dibidang perundang-undangan local dengan berbagai penyesuaian berdasarkan ketentuan hukum positif yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan demikian revitalisasi kesatuan-kesatuan masyarakat adat baik secara structural maupun fungsional seperti Ratshao dan Ohoi dimaksudkan untuk dapat memacu partisipasi masyarakat di Maluku Tenggara dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peraturan Daerah tentang Ratshap dan Ohoi ini akan dijadikan sebagai *“umbrella provision”* (ketentuan payung), untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang

diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara akan berkembang lebih maju lagi sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Hal ini merupakan pencerminan dari filosofi masyarakat Maluku Tenggara : *“Itdok fo Ohoi Itmian fo nuhui”* (kita mendiami atau menempati kampung dimana kita hidup dan makan dari alam/tanahnya).

Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat karena hubungan geneologis (hubungan darah) dan teritorial (wilayah), dan berfungsi mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi yang berada dibawah wilayah koordinasinya sebagai wujud kewenangan otonomi asli/otonomi bawaannya. Di Maluku Tenggara terdapat 16 Ratshap yang terdiri dari 9 (sembilan) Ratshap di lingkungan kelompok hukum adat Ur Siuw, 5 (lima) Ratshap di lingkungan kelompok adat Lor Lim, dan 2 (dua) Ratshap berada di lingkungan kelompok hukum adat Lor Lobai. Sedangkan Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang memiliki batas-batas yurisdiksi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat sebagai wujud dari kewenangan berdasarkan otonomi asli/otonomi bawaan serta kewenangan pemerintahan dalam bentuk tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten maupun urusan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten serta urusan yang diberikan berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berarti Ohoi dalam kedudukannya sebagai kesatuan geneologis territorial diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Desa pada waktu-waktu sebelumnya. Tugas-tugas administrasi pemerintahan ini tidak dilaksanakan oleh Ratshap yang hanya melaksanakan tugas dibidang adat istiadat dan hukum adat.

Pengaturan kedua wadah kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal di Kabupaten Maluku Tenggara ini beserta perangkat organisasinya dilakukan melalui Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai ketentuan payung (umbrella provision). Dengan demikian Peraturan Daerah ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok yang berkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dimaksud.

Dalam menjalankan administrasi pemerintahan ditingkat Desa maka Ohoi yang kemudian menjalankan fungsi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara :

”Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Ohoi/Ohoi Rat mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak, asal usul dan hukum adat setempat.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Ohoi/Ohoi Rat.

Dengan demikian peranan Ohoi/Ohoi Rat menjalankan fungsi pemerintahan mendapatkan legitimasi dalam berdasarkan peraturan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah diatas.

Hal lain yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat adalah persoalan sengketa atau perselisihan yang sering kali terjadi ditengah masyarakat berkenaan dengan kepemilikan atas tanah maupun petuanan, hal ini kemudian diatur dalam pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara :

- (1) Penyelesaian sengketa dibidang hukum adat termasuk sengketa petuanan dapat ditangani dan diputuskan oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, Ratshap, atau Dewan Adat secara bertingkat yang khusus dibentuk untuk itu sesuai menurut ketentuan hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan atau aparat penegak hukum lainnya dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sesuai ketentuan dalam ayat (1).

Dalam hal terjadinya suatu sengketa dibidang hukum adat yang berdampak luas dan dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum lainnya dapat mengambil langkah untuk mengatasinya baik diminta maupun tidak diminta.

BAB IV

PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

1. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan yang berkenaan dengan penjabaran Pemerintahan Adat dan dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan secara umum.
 - a. Pemerintahan Adat yang ada di *Kepulauan Kei* telah hidup sejak lama, tumbuh dan berkembang sesuai perubahan masyarakat Kei itu sendiri.
 - b. Pemerintahan adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat kepulauan Kei yang telah sering bersinggungan secara pemerintahan semenjak zaman penjajahan maupun setelahnya dalam lingkup kesatuan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintahan adat melalui perseketuan *Ratschap* dan *Ohoi* mampu memberikan peran yang sangat signifikan dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang kerap kali belum mampu diselesaikan oleh pemerintah Negara melalui pemerintah daerah.
 - c. Dalam satuan kerja perangkat pemerintahan desa telah dialihkan kepada Pemerintahan Adat yakni yang dikenal

dengan sebutan *Ohoi* guna menjalankan peran administrasi yang terlembagakan dalam satuan perangkat pemerintahan daerah. Legitimasi ini memberikan dampak yang positif pada proses pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat desa, meskipun hal ini memberikan dampak yang tidak begitu baik pada aspek struktur pemerintahan adat yang berlaku.

2. Pemerintahan Adat menjalankan fungsi sebagai struktur yang bertugas menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap hukum adat yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat kepulauan Kei. Sebagaimana diketahui masyarakat Kei memiliki kecenderungan yang lebih dalam menghargai hukum adat yang dikenal dengan Hukum Larwul Ngabal. Dimana hukum adat tetap berjalan sejajar dengan hukum positif dalam mengatur masyarakat. Sehingga hukum positif dan Hukum *Larwul Ngabal* memiliki hubungan yang seimbang dalam mengatur tata kehidupan masyarakat kepulauan Kei karena hukum adat ini memiliki nilai universal yang dijadikan sebagai landasan.

4.2 Saran

1. Dalam penjabaran yang telah disampaikan sebelumnya patut diberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam hal menghargai dan mengakomodir legitimasi struktur pemerintahan adat di Kei oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Namun terdapat beberapa masukan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengakuan struktur Pemerintahan Adat.
 - a. Meskipun sudah dimuat dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan Pemerintahan Adat yakni peraturan daerah *Ratschap* dan *Ohoi*. Namun dalam peraturan ini belum dijelaskan secara menyeluruh peran-peran yang harus dilakukan oleh para pemangku adat yang ada dalam pemerintahan adat dimaksud. Untuk itu perlu adanya revisi terkait pengaturan tentang peran yang sesuai dengan pertimbangan kaidah-kaidah yang berlaku di Kepulauan Kei.
 - b. Dalam menjalankan fungsi dan pemerintahan perlu adanya pemisahan secara jelas antara pemangku jabatan selaku pemerintah adat dan selaku pemerintah daerah, hal terlihat dalam status kepala *Ohoi* selaku pemerintah yang menjalankan fungsi administratif dan sekaligus selaku pemangku wewenang *Orang Kay* dalam struktur

adat. Karena tidak semua yang berstatus kepala *Ohoi* memiliki status sebagai *Orang Kay* atau dalam sebutan lain. Untuk itu perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif dan berdasar pada ketentuan adat yang berlaku dalam melihat hal ini.

2. Dengan adanya bentuk pengakuan oleh pemerintah daerah terhadap status dan keberadaan pemerintahan adat serta peran pemerintahan adat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan diharapkan tidak ada yang merasa superior dimata hukum Negara dengan memandang status sebagai pemangku adat dan sebagainya. Hal ini memberikan dampak pengakuan secara positif pada lembaga adat, namun sangat rentan terhadap penafsiran yang berlebihan atau menempatkan peran tidak proporsional sehingga merugikan kepentingan umum. Sebagaimana terlihat dalam beberapa persoalan bahwa pelabelan adat kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk melakukan perlawanan secara politik dengan menggunakan instrument adat yang dikenal dengan “sasi” sebagai aksi protes terhadap kebijakan. Hal ini menimbulkan polarisasi peran antara pemerintahan adat dan pemerintah daerah. Pemerintahan adat pun perlu mengevaluasi tata cara penggunaan instrumen adat yang harusnya mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dan dalam

kaitannya tentang penggunaan instrument ini yang telah termuat dalam peraturan daerah Kota Tual tentang sasi ini pun masih memiliki berbagai macam kekurangan yang pada akhirnya pemerintah Kota Tual sendiri dalam pengawasannya justru kembali menggunakan instrumen ini untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku. Untuk itu perlu adanya pengaturan secara baik dan melibatkan para pihak baik dari Pemerintahan Adat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang sasi itu dan mempertimbangkan aspek sosio-kultural yang ada pada masyarakat Kei sehingga dampak-dampak negatif yang pernah dirasakan akibat pengaturan yang kurang baik tidak lagi terjadi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadin Muhjad., 6 April 2011. *Perandan Fungsi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Penguatan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Istiadat Di Daerah*.
- Jimly Asshiddiqie. 2006 *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat*, Mahkamah Konstitusi
- Keraf, S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas
- Ohoitumur, Y. 1983. *Beberapa Sikap Hidup Orang Kei: Antara Ketahanan Diri dan Proses Perubahan, Suatu Study Antropologi Budaya Pastoral, Theology, Sekolah Tinggi Seminari Pineleng, Manado*
- Rahail JP. 1995. *Bat Batang Fitroa Fitnangan: tata guna tanah dan laut tradisional Kei*. Yayasan Sejati, Jakarta
- Renyaan, P.H. 1990. *Sejarah Adat Kei*. Langgur.
- Ohoiulun, Gasim. 2007. *Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Ratscap Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Universitas 45 Makassar. Makassar.
- Ryan Todd. 2012. "LITTLE KINGDOMS": ADAT AND INEQUALITY IN THE KEI ISLANDS, EASTERN INDONESIA, University of Pittsburg
- Saldi Isra. Juni 2012 *Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Otonomi Daerah, Otonomi Desa dan Keberadaan Masyarakat Adat)*. Makalah disampaikan pada Simposium Masyarakat Adat "Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hukum", HuMa dan Epsitema Institute, Jakarta.
- Woro, C. 2006 (Makalah) *Rekonstruksi Kearifan Lokal Sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan Indonesia yang Berkelanjutan*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Yudy Wahyudin. Bogor July 2012 *Mengenal Hukum Adat 'Larwul Ngabal' Masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara*.
- Peraturan Perundang – Undangan Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

TAP MPR No.XVII/1998 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Sumber Lain:

<http://tunas63.wordpress.com/2009/10/01/kedudukan-dan-fungsi-dewan-perwakilan-daerah-dpd/>

<http://wuriantos.blogspot.com/2010/06/kedudukan-dpd-dalam-sistem.html>